



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DUTA PEMILIH PEMULA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 61 /PK.01-BA/1309/2025 Tentang Rapat Pleno Rutin Tahun 2025.

b. bahwa berdasarkan ketentuan a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Duta Pemilih Pemula Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN DUTA PEMILIH PEMULA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan sebagai Duta Pemilih Pemula Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tuapejat, 18 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.IP



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DUTA PEMILIH PEMULA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025.

Duta Pemilih Pemula Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin	Sekolah
1.	Paulinus	Laki-Laki	SMAN 1 Sipora
2.	Fanny Keyla Putri	Perempuan	SMAN 1 Sipora
3.	Rehand Anandya Tauvira	Laki-Laki	SMAN 2 Sipora
4.	Nadia Arisah	Perempuan	SMAN 2 Sipora
5.	Rehan saogo	Laki-Laki	SMA Penabur Berkat
6.	Pila	Perempuan	SMA Penabur Berkat
7.	Rifa Syahrul Munawar	Laki-Laki	SMKN 1 Mentawai
8.	Delviana	Perempuan	SMKN 1 Mentawai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TTD
SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
MULI SALES, S.IP

